

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ferin Akhmalia Septianingrum^{*}, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}ferinakh@gmail.com, diamonalisa@yahoo.co.id

Abstract. Indonesia is one of the developing countries which is currently actively engaged in nation building, so it requires a lot of funds. Tax is the largest source of income in Indonesia, but currently the tax rate in Indonesia is still low, in part because the level of public taxpayer compliance is still low. The purpose of this study was to determine the effect of understanding tax regulations and the quality of tax services on individual taxpayer compliance. The objects that become variables in this study are Understanding of Tax Regulations, Quality of Tax Services, and Compliance of Individual Taxpayers. The subjects in this study were individual taxpayers at KPP Pratama Cibeunying Bandung. The method used in this research is descriptive verification method with a quantitative approach. The data sources and sample techniques used in this study are primary data sources and accidental sampling. In testing the research objectives, researchers used multiple regression analysis with a sample of 50 individual taxpayers. Based on the results of the tests conducted, the results of this study indicate that understanding of tax regulations has a positive and significant effect on taxpayer compliance and quality of tax services has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations, Quality of Tax Services, Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini aktif bergerak dalam pembangunan bangsa, sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, namun saat ini tarif pajak di Indonesia masih rendah salah satunya karena tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat pun masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sampling aksidental. Dalam melakukan pengujian terhadap tujuan penelitian, peneliti menggunakan analisis regresi berganda dengan sampel penelitian sebanyak 50 wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini aktif bergerak dalam pembangunan bangsa. Pembangunan ini meliputi semua bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Pemerintah membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk membiayai pengeluaran nasional yang semakin besar. Dana tersebut dikumpulkan dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara berupa kekayaan alam dan kontribusi masyarakat (Hermawan, 2014).

Salah satu dana yang terkumpul berasal dari pajak, sehingga pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menunjang kegiatan ekonomi, menyediakan fasilitas umum, dan menggerakkan roda pemerintahan. Pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat oleh pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang yang wajib dibayar, yang hasilnya kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013: 7).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) menyatakan tarif pajak di Indonesia masih rendah, salah satunya karena tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat juga masih rendah. Bahkan, ada masyarakat yang masih menganggap membayar pajak bukan suatu kewajiban bahkan bentuk penjjajaan, beban dari negara yang dihubungkan dengan kehadiran negara itu sendiri. Sri Mulyani mengakui kemampuan pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak belum maksimal dalam mengumpulkan pajak. (finance.detik.com). Berdasarkan info dari situs ekonomi.bisnis.com, Suryo Utomo yang merupakan Dirjen Pajak mengatakan bahwa kinerja kepatuhan wajib pajak (WP) masih belum sesuai ekspektasi. Pandemi Covid-19 dianggap sebagai penyebab merosotnya kepatuhan formal WP tersebut. Data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT.

Adanya ketidakpatuhan wajib pajak biasanya disebabkan masyarakat umumnya dalam hal pemahaman dan pengetahuan akan perpajakan masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih adanya wajib pajak yang belum mengetahui cara pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan masih terdapat wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (Jaya, 2019). Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. (Siahaan, 2015). Badan Pendapatan Daerah Kab. Asahan mengatakan bahwa wajib pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Menurut laporan dari ombudsman.go.id, Asisten Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia mengatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan dan kinerja pelaksana pelayanan perpajakan juga menjadi faktor ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat pada waktunya. Ia memberi saran sebaiknya penyelenggara pelayanan perpajakan dapat menerapkan berbagai cara agar masyarakat semakin sadar diri untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan cara memperbaiki cara melayani dan melengkapi fasilitas pelayanannya. Adapun dalam situs bisnis.tempo.co, Nany Nur Aini sebagai Kepala Subdirektorat Kepatuhan Internal Transparansi Sumber Daya (Kitsda) Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa terdapat beberapa pengaduan dari wajib pajak terkait pelayanan yang diberikan pegawai pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kinerja wajib pajak dari kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara dan peraturan pelaksanaan perpajakan. (Siti Kurnia Rahayu, 2013:138).

Menurut Safri Nurmantu (2010: 7), pengertian peraturan perpajakan merupakan penilaian positif kelompok wajib pajak terhadap penyelenggaraan fungsi negara oleh

pemerintah, yang akan memotivasi masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Memahami peraturan perpajakan merupakan salah satu cara wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Kualitas pelayanan pajak dapat didefinisikan sebagai ukuran gambaran persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Service Quality atau Kualitas Layanan adalah ukuran sejauh mana tingkat layanan yang diberikan memenuhi harapan pelanggan. (Sapriadi, 2013: 74)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sampling aksidental. Dalam melakukan pengujian terhadap tujuan penelitian, peneliti menggunakan analisis regresi berganda dengan sampel penelitian sebanyak 50 wajib pajak orang pribadi. Data yang dikumpulkan akan melalui penyebaran angket (kuesioner) dan *google form*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Proses yang dilakukan setelah data terkumpul dengan adanya penyebarana kuesioner yang dilaksanakan ada wajib apajak orang pribadi di KPP Pratama Cibeunying Bandung, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan teknik analisis statistik menggunakan software SPSS versi 23. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a									
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Correlations			Collinearity Statistics		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,643	2,695		2,094	,042					
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,230	,052	,526	4,420	,000	,293	,542	,488	,862	1,160
	Kualitas Pelayanan Pajak	,252	,048	,629	5,284	,000	,434	,610	,584	,862	1,160

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Merujuk pada tabel diatas, dapat diperoleh informasi regresi berganda yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$KWP = 5,643 + 0,230PP + 0,252KP + e$$

- Keterangan :**
- KWP** : Kepatuhan Wajib Pajak
 - PP** : Pemahaman Peraturan Perpajakan
 - KP** : Kualitas Pelayanan Pajak
 - e** : Error

Pada persamaan diatas maka dapat menghasilkan beberapa interpretasi diantaranya:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 5,643 dimana dapat diartikan jika pemahaman peraturan perpajakan (X1) dan kualitas pelayanan pajak (X2) bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai sebesar 5,643
2. Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan adalah sebesar 0,230 dapat diartikan jika pemahaman peraturan perpajakan (X1) meningkat satu unit dan kualitas pelayanan pajak (X2) konstan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,230
3. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan pajak adalah sebesar 0,252 dapat diartikan jika kualitas pelayanan pajak (X2) meningkat satu unit dan pemahaman peraturan perpajakan (X1) konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,252

Uji F

Tabel 2 Hasil Uji F| ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	473,121	2	236,560	17,469	,000 ^b
	Residual	636,475	47	13,542		
	Total	1109,596	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Tabel 2 menjelaskan bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 17,469 dengan nilai signifikansi 0,000, maka nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai F tabel pada tabel distribusi F jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) dan F hitung lebih besar dari F tabel ($17,469 > 3,195$) maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji T

**Tabel 3 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,643	2,695		2,094	,042
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,230	,052	,526	4,420	,000
	Kualitas Pelayanan Pajak	,252	,048	,629	5,284	,000

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai ρ value lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$) yaitu $0,000 \leq 0,05$ dan t hitung berdasarkan tabel diperoleh sebesar $4,420 \geq 1,67722$. Berdasarkan hasil analisis pada perbandingan ρ value dan perbandingan t tabel dan t hitung, maka diperoleh hasil pengujian H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan pada variabel Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai signifikansi 0,000. Nilai ρ value lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha=5\%$) yaitu $0,000 \geq 0,05$ dan t hitung berdasarkan tabel diperoleh sebesar $5,284 \geq 1,67722$. berdasarkan hasil analisis pada perbandingan ρ value dan perbandingan t tabel dan t hitung, maka diperoleh hasil pengujian H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

**Tabel 4 Koefisien Determinasi Parsial
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	5,643	2,695		2,094	,042			
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,230	,052	,526	4,420	,000	,293	,542	,488
	Kualitas Pelayanan Pajak	,252	,048	,629	5,284	,000	,434	,610	,584

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2023

Merujuk pada tabel tersebut, dapat dilakukan perhitungan koefisien determinasi parsial sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan = $0,526 \times 0,293 \times 100\% = 15,4\%$
2. Kualitas Pelayanan Pajak = $0,629 \times 0,434 \times 100\% = 27,2\%$

Berdasarkan perhitungan diatas, variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 15,4%, sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 27,2%. Dengan demikian jumlah Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 42,6%.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying. Hal tersebut terlihat pada setiap indikator pemahaman peraturan perpajakan yang memiliki skor tinggi bahwa wajib pajak paham adanya ketentuan terkait hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak paham seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT, dan wajib pajak paham dengan system perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri) sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan terlihat pada indikator kepatuhan wajib pajak bahwa wajib pajak telah melaksanakan hak-haknya dan tidak memiliki tunggakan pajak atau sudah melunasi pajak terutang. Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwasanya setiap bertambahnya atau tingginya pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki seseorang wajib pajak, maka wajib pajak orang pribadi pengusaha juga akan meningkat atau dengan kata lain semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwasanya setiap bertambahnya atau tingginya pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki seseorang wajib pajak, maka wajib pajak orang pribadi pengusaha juga akan meningkat atau dengan kata lain semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh R. Enough Bhaktiar dan Pasim Ridwan Harris (2020), dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang sama dilakukan oleh Vivi Dhana Try Putri Silalahi dan Ardan Gani Asalam (2022) membuktikan bahwa ditemukan pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dan bernilai positif.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying. Hal tersebut terlihat pada setiap indikator kualitas pelayanan pajak yang memiliki skor tinggi bahwa petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari wajib pajak dengan cepat dan tepat, wajib pajak dilayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditentukan, dan petugas pajak memberikan keadilan dalam pelayanan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan terlihat pada indikator kepatuhan wajib pajak bahwa wajib pajak telah melaksanakan hak-haknya dan tidak memiliki tunggakan pajak atau sudah melunasi pajak terutang. Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwasanya setiap meningkatnya atau tingginya kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwasanya setiap meningkatnya atau tingginya kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh R. Enough Bhaktiar dan Pasim Ridwan Harris (2020), dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pelayanan pajak yang berkualitas, maka wajib pajak akan terdorong dengan sendirinya untuk melaporkan pajaknya. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh (2020), menghasilkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan pemerintah, maka minat masyarakat untuk membayar pun akan meningkat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Cibeunying, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Bandung.
2. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Bandung.

Acknowledge

Atas kesempatan yang ada selama penyelesaian penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, upaya untuk mendorong dan mendukung penulis untuk mengumpulkan data dan mencari informasi dalam penyelesaian sehingga dapat terlaksananya penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih dengan sebesar-besarnya teruntuk dosen pembimbing Dr. Diamonalisa Sofianty, SE, M.Si, Ak., CA yang telah memberikan waktu, tenaga dan ilmunya untuk membimbing dan memotivasi penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- [2] Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2013. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach 7th Edition*. New York: Wiley.
- [3] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Syafitri, Endang, Pramono, Irena Paramita. (2022). Pengaruh Implementasi Intellectual Capital terhadap Keberlanjutan Usaha di Masa Pandemi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 91-98.
- [5] Sofianty, dkk (2022). *Statistik Penelitian*. Bandung: Lab UNISBA.